

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

TINDAKAN PEMERASAN SEKSUAL (*SEXTORTION*) DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

Anastasia Tatiana Juanita

NPM: 6051801165

PEMBIMBING:

Nefa Claudia, S.H., M.H




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum dalam rangka
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H.)

Dekan,



(Dr. iur. Lfona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Anastasia Tatiana Juanita

NPM : 6051801165

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINDAKAN PEMERASAN SEKSUAL (*SEXTORTION*) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Anastasia Tatiana Juanita

6051801165

ABSTRAK

Pemerasan seksual, kini dikenal dengan istilah sextortion, merupakan perbuatan yang dinilai mempunyai dua komponen di dalamnya yakni pemerasan dan kekerasan seksual. Belum adanya pengaturan dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perbuatan sextortion. Praktik ini sering disebut sebagai korupsi seksual yang dilakukan saat seseorang menyalahgunakan wewenangnya untuk memeras orang untuk melakukan aktivitas seksual, dimana korbannya merupakan seseorang yang mempunyai kepentingan dibawah wewenangnya. Selain itu, istilah sextortion juga beredar dengan definisi lain yakni sebagai pemerasan konten seksual secara online. Karena fenomena sextortion mencakup banyak hal maka perlu untuk meninjau tindakan ini dari beberapa Undang - undang yang sudah berlaku di Indonesia untuk mengetahui apakah payung hukum terkait fenomena ini sudah cukup memadai. Penelitian ini membahas sextortion secara umum dan membahas pengaturan mengenai perbuatan ini dalam hukum pidana Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Sextortion, Pemerasan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Tuhan Yesus Kristus, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINDAKAN PEMERASAN SEKSUAL (*SEXTORTION*) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA**”

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Peneliti menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai saya selama hidup saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan tanpa karunia-Nya. Akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana dari Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kedua orang tua dan adik saya, serta keluarga besar saya yang selalu mendukung dan tidak pernah berhenti untuk memberi dukungan baik moral maupun material, kasih sayang yang luar biasa besar saya rasakan dalam proses penyelesaian pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah memberikan ilmu, tenaga, waktu untuk mengarahkan dan membimbing dengan sangat baik dan sabar sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen penguji dalam sidang skripsi penulis, yang telah memberikan dan masukan pada saat sidang skripsi pada tempo hari lalu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan lebih baik lagi.

5. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku pembimbing dalam seminar proposal penulis serta dosen penguji pada sidang skripsi, yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga nya untuk memberikan bimbingan dan ilmunya untuk membuat penulisan hukum ini menjadi baik.
6. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis selama beberapa tahun ini yang begitu baik membimbing dan membantu saya dalam proses perkuliahan.
7. Rawrlicious, Bakuhantam, Toxic dan Daizee, selaku sahabat penulis yang telah memberikan banyak kasih sayang serta terus menemani penulis dalam keadaan apapun yang membuat penulis tidak menyerah menyelesaikan penulisan hukum.
8. Azkarinna, Louis, Galuh, Kristie, Elisa, dan teman lainnya selaku teman - teman penulis semasa kuliah yang menemani hari - hari penulis menjadi sangat menyenangkan.
9. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis dalam bidang akademik ilmu dan ajarannya yang telah membuat saya berkembang yang menjadikan penulis berada pada titik saat ini.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam membuat skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan serta dukungannya, semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Bandung, 13 Juni 2023

Penulis



Anastasia Tatiana Juanita

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Masud dan Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Metode Penelitian	17
1.6 Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMERASAN SEKSUAL (*SEXTORTION*) SEBAGAI TINDAK PIDANA

2.1 Definisi pemerasan seksual (<i>Sextortion</i>)	20
2.2 Kriteria / Unsur - unsur <i>Sextortion</i>	22
2.3 Instrumen Internasional Terkait	28

BAB III PEMERASAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA

3.1 Regulasi Terkait Pemerasan	33
3.2 Regulasi Terkait Kekerasan Seksual	42

BAB IV ANALISIS MENGENAI PENGATURAN TINDAK PEMERASAN SEKSUAL (*SEXTORTION*) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

4.1 Pengaturan Mengenai Pemerasan Seksual (<i>sextortion</i>) Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia	49
4.2 <i>Sextortion</i> terkait kekerasan seksual online	79

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.

1.1. Latar Belakang

Hubungan seksual merupakan sebuah aktivitas seksual yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua pihak sebagai pasangan yang sejatinya dilakukan atas dasar keinginan ataupun kebutuhan bersama. Dalam hubungan seksual terdapat *consent* atau persetujuan antara para pihak, yang artinya kedua belah pihak sama - sama mau untuk melakukan aktivitas seksual. Namun di saat suatu hubungan seksual yang dimana salah satu pihak tidak berkeinginan atau tidak adanya *consent* untuk melakukan, maka tindakan tersebut menjadi suatu tindakan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan suatu aktivitas seksual, ataupun tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, yang dilakukan dalam situasi apapun dan oleh siapapun terlepas dari hubungannya dengan korban. Akhir – akhir ini terdengar suatu bentuk tindakan kekerasan seksual melalui pemerasan yang dikenal dengan istilah “*Sextortion*”. Merupakan gabungan dari kata “*Sexual*” dan “*Extortion*” yang artinya adalah Pemerasan Seksual. *Sextortion* didefinisikan sebagai bentuk eksploitasi dan korupsi seksual yang terjadi ketika orang – orang yang berada di posisi tertentu dan mempunyai otoritas tertentu baik pejabat pemerintah, hakim, aparat penegak hukum, pendidik, atau majikan, yang dalam ruang lingkup kekuasaannya, berusaha memeras dalam bentuk layanan seksual.¹

¹ Transparency International, *Breaking The Silence Around Sextortion: The Links Between Power, Sex And Corruption*, diakses dari: <https://www.transparency.org/en/publications/breaking-the-silence-around-sextortion> pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 22.37

Global Corruption Barometer yang merupakan survei terbesar di dunia mengenai opini publik tentang korupsi yang diterbitkan oleh asosiasi *Transparency International*, pada tahun 2020, menghimpun data terkait pelaksanaan tindakan *sextortion*. Terungkap bahwa Indonesia menempati posisi pertama se-Asia dengan tindak *sextortion* tertinggi yaitu 18 persen, diikuti oleh Sri Lanka 17 persen, dan Thailand 15 persen. Sedangkan angka rata - rata negara dalam survei adalah 8 persen, berarti angka *sextortion* di Indonesia ini lebih dari dua kali lipat di atas rata – rata yang dialami negara – negara. Berdasarkan adanya data tersebut berarti dapat dikatakan bahwa praktik ini sering terjadi, namun sayangnya perbincangan terkait *sextortion* masih terbilang asing. Menurut pendapat Sekjen TII Danang Widoyoko, fenomena ini telah masuk pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, namun *sextortion* di Indonesia lebih dicatat sebagai pelecehan seksual bukan masuk ke pasal pemerasan dan korupsi.²

Pemerasan atau *extortion* sendiri kerap didengar dalam ruang lingkup hukum. Pemerasan berasal dari kata ‘peras’ yang mempunyai arti meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.³ Dalam kehidupan sehari – hari maksud dari kata ini sering digunakan untuk merujuk pada keadaan saat seseorang, bertentangan dengan keinginannya, merasa harus memberikan sesuatu kepada orang lain demi menghindari terjadinya hal – hal buruk tertentu. Ini merupakan tindakan yang dapat berupa paksaan dengan tujuan mendapatkan properti, uang, ataupun layanan dari korban yang bersangkutan yang umumnya dengan

² Medcom.id, *Survei Pemerasan Seksual di Indonesia Mengkhawatirkan: Nomor 1 dari 17 Negara Asia*, diakses dari <https://m.medcom.id/amp/ob3eyoyK-survei-pemerasan-seksual-di-indonesia-mengkhawatirkan-nomor-1-dari-17-negara-asia> pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 22.06

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 855

menyalahgunakan kekuasaan.⁴ Tindakan Pemerasan diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pada Bab XXIII, yaitu dalam Pasal 368 ayat (1) yang isinya pada intinya ditujukan kepada orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri, berlawanan secara hukum, melakukan paksaan terhadap orang lain, memberikan barang keseluruhannya yang bukan miliknya, melainkan milik orang lain untuk menghapuskan hutang, dapat dipenjara paling lamanya sembilan tahun.

Pemerasan juga termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 7 kelompok besar dari bentuk tindak pidana korupsi, yaitu:

- Kerugian keuangan negara;
- Suap – menyuap;
- Penggelapan dalam jabatan;
- Pemerasan;
- Perbuatan curang;
- Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- Gratifikasi

Perbuatan pemerasan terdapat pada UU Tipikor Pasal 12 huruf e, f, dan g.

Isi dari pasal – pasal tersebut yaitu:

- Pasal 12 huruf e: pegawai negeri ataupun yang menyelenggarakan negara dengan maksud keuntungan diri sendiri, cara berlawanan dengan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan suatu hal, membayar, menerima pembayaran, potongan atau untuk pengerjaan sendiri;

⁴ Rand Mintzer, *Extortion Vs. Blackmail: What's The Difference?* Diakses dari: <https://www.mintzerlaw.com/extortion-vs-blackmail-whats-the-difference/> pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 22.21

- Pasal 12 huruf f: pegawai negeri ataupun penyelenggaran negara, pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima ataupun memotong untuk membayar kepada pegawai negeri, menyelenggarakan seolah-olah mempunyai utang padanya, padahal yang ia ketahui itu bukan hutang;
- Pasal 12 huruf g: pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, dalam penjalan tugas, meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang seolah merupakan utang, padahal diketahui bukan hutang.

Korupsi sendiri kerap didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau posisi untuk mendapatkan uang atau barang sebagai imbalan atas otoritas.⁵ "*Corruptio*" merupakan kata benda yang mempunyai arti kerusakan, kebusukan, kemerosotan, hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan. Kata kerjanya adalah "*Corrumpere*" yang artinya menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, menggoda, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar. Philip Bosman mengartikan Korupsi sebagai sesuatu hal yang berbanding terbalik dengan Integritas. Arti kata "integer" sendiri adalah utuh, tidak tercela, tidak tercemar dan dilanggar, tidak rusak.

Jika dilihat dari definisi yang diberikan oleh IAWJ dan dilihat dari fenomena sextortion, terdapat dua komponen di dalam sextortion yaitu kekerasan seksual dan korupsi. Dimana korupsi sendiri kerap didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau posisi untuk mendapatkan uang atau barang sebagai imbalan atas otoritas.⁶ Sextortion merupakan tindakan yang pertukarannya melibatkan transaksi seksual. Sehingga aspek "transaksional" inilah yang membedakan sextortion dengan bentuk pelecehan dan kekerasan

⁵ *ibid.*

⁶ *ibid.*

seksual lainnya. Namun di Indonesia belum banyak yang mengaitkan hubungan antara pemerasan seksual dan korupsi, begitupun dalam proses penanganan kasus – kasusnya. Di Indonesia fenomena ini tidak digolongkan sebagai bagian dari bentuk Tindak Pidana Korupsi. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Bambang Widjojanto pernah mengatakan bahwa banyak kesulitan untuk menjerat kasus terkait suap syahwat karena tidak diatur secara eksplisit.⁷ Kasus pemerasan seksual di Indonesia hukumannya hanya masuk sebagai pelecehan ataupun kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri di Indonesia diatur dalam Undang - Undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aturan ini mencakup pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, dan penanganan selama proses hukum. Melihat dari beberapa kasus yang telah terjadi, payung hukum terkait fenomena ini masih abu - abu di negara Indonesia. Belum adanya aturan khusus yang spesifik mengatur mengenai tindakan pemerasan seksual ini.

Contoh kasus nyata terjadi di Polsek Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dilakukan oleh Briпка RHL. Dengan mengatasnamakan jabatan, Briпка RHL mencabuli MU yang sedang dalam kondisi hamil, yang merupakan istri dari seorang tahanan.⁸ Pelaku juga uang sebesar Rp 30 juta sebagai uang tebusan untuk menyelesaikan kasus suami korban. Sanksi yang diberikan kepada pelaku hanyalah sidang disiplin dengan sanksi yang bersifat demosi serta penundaan sekolah dan gaji. Setelah menjalani sidang disiplin, ia menjalani sidang kode etik dengan keputusan pemberhentian secara tidak hormat. Jika dilihat dari kasus ini, terdapat faktor pemerasan seksual yang terpenuhi dimana pelaku mempergunakan wewenangnya untuk

⁷ Merdeka.com, *Suap seks bisa dijerat hukum*, diakses dari: <https://www.merdeka.com/khas/suap-seks-bisa-dijerat-hukum-wawancara-jamil-mubarak-2.html> diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 21.17

⁸ Tribun, *Ingat Briпка RHL? Oknum Polisi yang Cabuli Istri Tahanan, Begini Kabarnya Sekarang*, diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2021/11/19/ingat-briпка-rhl-oknum-polisi-yang-cabuli-istri-tahanan-begini-kabarnya-sekarang> pada tanggal 21 Oktober pukul 18.31

mendapatkan keuntungan pribadi namun tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku.⁹

Adapun contoh kasus di lingkungan pendidikan agama yang dilakukan oleh seorang guru mengaji bernama Ahmad Saiful. Ia diduga melakukan tindakan asusila terhadap dua murid perempuan yang masih dibawah umur dengan modus mentransfer ilmu. Ahmad Saiful terbukti melanggar tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 82 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun tersangka kabur dari rumahnya sehingga ditetapkan sebagai DPO.¹⁰ Namun kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah pemuka agama cenderung sulit terungkap. Bagong Suyanto, sosiolog dari Universitas Airlangga, berpendapat bahwa kasus - kasus tersebut sulit terungkap dikarenakan posisi pemuka agama yang disakralkan dan dihormati oleh masyarakat sehingga masyarakat menutup mata terhadap potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan keagamaan. Dengan status pemuka agama yang begitu ditinggikan membuat mereka memanfaatkan kondisi ini untuk menutupi perbuatannya.

Sextortion juga marak dilakukan secara online dengan ancaman penyebaran konten intim atau disebut dengan *nonconsensual dissemination of intimate image* (NCII). Selain dilakukan secara langsung pada saat pelaku berhadapan dengan korban, sextortion juga dilakukan melalui webcam, internet,

⁹ *ibid.*

¹⁰ Theresia Felisiani, Kisah Saiful, *Guru Mengaji di Tangerang yang Cabuli Muridnya Modus Beri Ilmu Kini Jadi DPO*, Tribun, diakses dari: <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/02/12/kisah-saiful-guru-mengaji-di-tangerang-yang-cabuli-muridnya-modus-beri-ilmu-kini-jadi-dpo?page=all> pada tanggal 1 Desember pukul 18.02

sexting, dan lainnya, atau disebut juga sebagai cybersex.¹¹ Sejak awal 2009, Institute for Responsible Online and Cell-Phone Communication (iroc2.org) mulai memperingatkan publik mengenai hal ini. Modus ini dapat dikategorikan sebagai cybercrime. Cybercrime adalah setiap kegiatan kriminal yang melibatkan komputer, perangkat jaringan atau jaringan yang sebagian besar kejahatan dunia maya ini dilakukan untuk menghasilkan keuntungan bagi penjahat dunia maya atau disebut dengan cybercriminal.¹² Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet) mencatat sextortion masuk dalam NCII, dan pada tahun 2021 terdapat jumlah korban 64 wanita, 30 laki – laki, dan 5 tidak diketahui.¹³ Berdasarkan data SAFEEnet, pelaku sextortion kebanyakan dilakukan oleh seseorang yang punya keterkaitan hubungan dengan korban yang umumnya dengan motif balas dendam ataupun intimidasi supaya korban mengabdikan kemauan pelaku.¹⁴

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia secara online melalui video call sex (VCS) dilakukan oleh seorang tersangka berinisial SF di Sidrap, Sulawesi Selatan. Awalnya SF membuat fake account di Facebook menggunakan foto profil palsu yaitu foto seorang perempuan yang ia peroleh dari media sosial. Kemudian ia menghubungi para korban dan menawarkan jasa video call sex dengan tarif yang telah ia tetapkan. Saat jasa VCS tersebut sedang berlangsung,

¹¹ National Crime Agency, *Sextortion (webcam blackmail)*, diakses dari: <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/kidnap-and-extortion/sextortion-webcam-blackmail> pada tanggal 1 Desember pukul 18.23

¹² Techtarger, *What is cybercrime?*, <https://www.techtarger.com/searchsecurity/definition/cybercrime#:~:text=Cybercrime%20is%20any%20criminal%20activity,to%20damage%20or%20disable%20them>

¹³ Kompas, *Penyebaran dan Pemerasan dengan Konten Intim Mendominasi Kasus Kekerasan Seksual Online*, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/08051031/penyebaran-dan-pemerasan-dengan-konten-intim-mendominasi-kasus-kekerasan> pada tanggal 1 desember pukul 19.07

¹⁴ Kompas, *Penyebaran dan Pemerasan dengan Konten Intim Mendominasi Kasus Kekerasan Seksual Online*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/08051031/penyebaran-dan-pemerasan-dengan-konten-intim-mendominasi-kasus-kekerasan> pada tanggal 1 desember 2022 pukul 19.13

ternyata SF secara diam – diam merekam panggilan tersebut, kemudian ia memberikan ancaman bahwa ia akan menyebarkan gambar dan video tersebut apabila korban tidak bersedia membayar sejumlah uang. Berdasarkan bukti – bukti yang dikumpulkan akhirnya tersangka akan dijerat Pasal 29 jo 30 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1), dan (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 369 KUHP, dan Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁵

Modus dari sextortion bermacam – macam jenisnya serta terbukti banyak terjadi di Indonesia, dan penyelesaian kasusnya juga menggunakan aturan yang berbeda sesuai dengan kronologi peristiwanya. Astriani, yang merupakan Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, menilai bahwa belum ada delik mengenai sextortion pada perundang-undangan di Indonesia.¹⁶ Sampai saat ini, penegak hukum hanya dapat menggunakan pasal – pasal yang umum karena belum adanya undang – undang khusus mengenai fenomena ini sehingga payung hukum dari sextortion sendiri masih abu – abu. Melihat contoh – contoh nyata tersebut, perlindungan bagi para korban dapat dilihat dari pihak mana yang paling dirugikan. Banyak studi tentang fenomena *sextortion* menunjukkan bahwa laki – laki masih cenderung menempati puncak – puncak kekuasaan, sedangkan perempuan dan anak – anak menjadi sasaran utama pelaku penyalahgunaan otoritas ini. Sayangnya, kurangnya perhatian di Indonesia akan kasus *sextortion* karena masyarakat masih asing dengan pengertian dan modus tindakannya.

¹⁵ Kompas, *Polisi Tangkap Seorang Pelaku Pemerasan Melalui Layanan "Video Call Sex"*, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/15/12403871/polisi-tangkap-seorang-pelaku-pemerasan-melalui-layanan-video-call-sex> pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 19.32

¹⁶ Kompas, *"Sextortion", Praktik Korupsi yang Belum Jadi Kewaspadaan Bersama*, diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/11/sexstortion-korupsi-seksual-yang-tidak-banyak-diketahui-di-indonesia> pada 11 Mei 2023 pukul 23.45

Dapat dilihat bahwa *sextortion* memiliki hubungan dan keterkaitan terhadap beberapa regulasi namun Istilah *sextortion* pun masih asing didengar oleh masyarakat Indonesia dan belum adanya sebuah aturan yang khusus mengatur tindakan *sextortion* ini. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam karya ilmiah skripsi dengan judul: **“TINDAKAN PEMERASAN SEKSUAL (*SEXTORTION*) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaturan terkait pemerasan seksual (*sextortion*) ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia?
2. Apakah pengaturan terkait pemerasan seksual (*sextortion*) dalam hukum pidana Indonesia sudah memadai?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait pemerasan seksual (*sextortion*) ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pengaturan terkait pemerasan seksual (*sextortion*) dalam hukum pidana Indonesia sudah memadai.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan yang hendak penulis capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atas disusunnya hasil penelitian ini adalah pengembangan keilmuan dalam bidang hukum pidana Indonesia khususnya terkait dengan *sextortion* atau pemerasan seksual.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis atas disusunnya hasil penelitian ini adalah untuk menyempurnakan kekosongan-kekosongan aturan dan diharapkan dapat membantu para pengemban hukum maupun yang bukan, untuk menjadi acuan yang bermanfaat mengingat tingginya fenomena ini di negara Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian yakni menggunakan metode yuridis normatif, untuk dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Metode penelitian yuridis normatif sendiri merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, mengacu kepada peraturan perundang-undangan.¹⁷ Sumber data utama yang digunakan yakni aturan hukum positif, berbagai informasi mengenai pemerasan seksual di Indonesia maupun di luar negeri, baik dalam pemberitaan media massa maupun berbagai riset ilmiah. Sementara itu, sumber data sekunder, yakni berbagai penelitian yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

¹⁷ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta:UI Press, 1984), hal 20.

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari pembahasan Tindak Pemerasan Seksual (*sextortion*) Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAKAN PEMERASAN SEKSUAL (*SEXTORTION*) SEBAGAI TINDAK PIDANA

Pada bab ini penulis menuliskan definisi dari tindakan Tindak Pemerasan Seksual (*Sextortion*), landasan teori dari hal – hal yang memiliki relevansi dengan sextortion, serta definisi berdasarkan Undang – undang, pendapat para ahli, dan juga instrumen internasional yang terkait.

BAB III PEMERASAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA

Pada bab ini menjabarkan aturan positif yang mengatur pemerasan dan aturan positif yang mengatur kekerasan seksual. Bahwa belum adanya regulasi yang mengatur tindakan ini secara spesifik sehingga payung hukum mengenai fenomena ini tergolong masih abu - abu. Maka perlu ditinjau melalui regulasi yang sudah ada yang mendekati terkait penanganan kasus pemerasan seksual di Indonesia. Komponen pemerasan dapat ditinjau dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang – Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan kekerasan seksual dapat ditinjau dari aturan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB IV ANALISIS MENGENAI PENGATURAN TINDAK PEMERASAN SEKSUAL (*SEXTORTION*) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA

Pada bab ini berisi analisa penulis mengenai kekurangan ataupun kelebihan dari pengaturan hukum yang terkait sesuai dengan yang dijabarkan pada bab 3 yang dapat digunakan dalam penanganan kasus terkait tindak pemerasan seksual di Indonesia walaupun belum adanya regulasi khusus bagi tindakan tersebut. Penulis juga membahas apakah regulasi yang sudah ada cukup memadai dalam penanganan kasus sextortion di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang pengaturan tindak pidana sextortion di Indonesia yang ditinjau dari Undang - Undang yang sudah berlaku.